SALINAN

BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR B/53/KPTS /04/2020

TENTANG

TIM KOORDINASI, MONITORING DAN EVALUASI KREDIT USAHA RAKYAT
TAHUN ANGGARAN 2020

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pengawasan dalam bentuk Monitoring dan Evaluasi Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang ada di Kabupaten Lampung Barat perlu membentuk Tim Koordinasi dan Monitoring yang melibatkan antar Instansi terkait;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Kredit Usaha Rakyat Tahun Anggaran 2020 yang ditetapkan dengan keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

4. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Wewenang Pemerintah Kabupaten Lampung Barat;

5. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Urusan Perangkat Daerah;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 5 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Tim Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Kredit Usaha Rakyat Tahun Anggaran 2020, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud diktum kesatu sebagai berikut:

a. Pembina
   memberikan masukan dan pertimbangan terkait pelaksanaan kegiatan.
b. Pengarah
   memberikan pengarahan dan kebijakan pelaksanaan kegiatan.
c. Ketua
   menghadiri pelaksanaan kegiatan
d. Ketua I
   membantu mengkoordinasi dan menyampaikan rekomendasi kepada ketua terkait pelaksanaan kegiatan.
e. Ketua II
   memberikan masukan dan berkoordinasi terkait pelaksanaan.
f. Sekretaris
   mempersiapkan administrasi pelaksanaan kegiatan
g. Anggota
   1. Melaksanakan monitoring dan evaluasi kredit usaha rakyat setiap tiga bulan sekali (per triwulan);
   2. mengiventarisir permasalahan-permasalahan di lapangan terkait kegiatan.

KETIGA : Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud diktum kesatu dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Lampung Barat.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2020.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 10 Januari 2020

BUPATI LAMPUNG BARAT,

dto

PAROSIL MABSUS

Tembusan :
1. Gubernur Lampung;
2. Bank Indonesia;
3. Pimpinan DPRD Kab. Lampung Barat;
4. Kepala BAPPEDA Kab. Lampung Barat
5. Kepala Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kab. Lampung Barat;dan
6. Kepala Bagian Hukum Setdakab. Lampung Barat.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/53/KPTS /04/2020
TANGGAL : 10 Januari 2020

SUSUNAN TIM KOORDINASI, MONITORING DAN EVALUASI
KREDIT USAHA RAKYAT TAHUN ANGGARAN 2020

I. Pembina :
1. Bupati
2. Wakil Bupati

II. Pengarah : Sekretaris Daerah Kabupaten

III. Ketua : Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan

IV. Wakil Ketua I : Kepala Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan;

V. Wakil Ketua II : Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Lampung

VI. Sekretaris : Kepala Bagian Perekonomian Setdakab.

VII. Anggota :
1. Kepala BAPPEDA;
2. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah;
3. Kepala Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan;
4. Kepala Dinas Perikanan;
5. Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura;
6. Kepala Dinas Perkebunan dan Perternakan;
7. Kepala Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga Kerja;
8. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
9. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika;
10. Camat se Kabupaten Lampung Barat;
11. Kepala Bank BRI Cabang Liwa;
12. Kepala Bank Lampung Liwa;
13. Kepala Bank Mandiri Lampung Barat;
14. 3 (tiga) Orang unsur Kasubbag Bagian Perekonomian Setdakab.
15. 3 (tiga) Orang unsur Staf di Bagian Perekonomian Setdakab.

BUPATI LAMPUNG BARAT,

dto

PAROSIL MABSUS